

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hybrid contract merupakan bentuk penggabungan beberapa akad kedalam satu transaksi muamalah yang saling berkaitan. Bank Muamalat KCP Bone adalah bank syariah yang menggunakan model hybrid contract dalam produk pembiayaannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan di Bank Muamalat KCP Bone bahwa pada salah satu akad dalam produk pembiayaan KPR IB Muamalat menggunakan akad berganda yaitu akad musyarakah mutanaqisah.

Produk KPR IB Muamalat sebagai pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak dengan proses yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. KPR IB Muamalat menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan melakukan kongsi penyertaan modal bersama nasabah untuk melakukan pembelian perumahan.

Sejauh ini penelitian tentang praktik hybrid contract pada bank syariah sudah banyak yang meneliti. Penelitian oleh Rinelda Fatmala tentang implementasi multi akad pembiayaan kongsi kepemilikan rumah iB Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo¹. Penelitian oleh Distie Saraswati dan Syamsul Hidayat tentang Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam

¹Rinelda Fatmala, “implementasi multi akad pembiayaan kongsi kepemilikan rumah iB Di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo“, (Skripsi Sarjana, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung, 2019).

Perspektif Hukum Islam². Penelitian oleh Abbas Arfan tentang tipologi multiakad dalam produk fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia perspektif teori dan batasan multiakad Al ‘Imrani³. Penelitian oleh Putri Nadila Sari tentang Analisis penerapan *hybrid contract* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (griya) pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng Kota Banda Aceh⁴. Penelitian oleh Nurhikmah tentang implementasi *hybrid contract* dalam pembiayaan *mura>bahah bil waka>lah* di BNI Syariah Cabang Makassar⁵.

Sejauh ini studi tentang *hybrid contract* dibank syariah yang ada hanya mengacu kepada praktik *hybrid contract* pada produk pembiayaan ataupun pelayanan dibank syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus membahas *hybrid contract* pada akad *musya>rakah mutana>qisah* yang ada dalam produk KPR IB Muamalat serta menganalisisnya dengan multi akad al-Imrani. Berbagai penelitian yang telah dilakukan diatas belum ada yang membahas mengenai praktik *hybrid contract* pada produk KPR IB Muamalat dengan analisis menggunakan multi akad al-Imrani. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji tentang analisis implementasi *hybrid contract* pada produk KPR IB

²Distie Saraswati dan Syamsul Hidayat,” Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurisprudence, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017.

³Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al ‘Imrani”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 18, No. 2, 2017

⁴Putri Nadila Sari,”Analisis Penerapan *Hybrid Contract* Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng Kota Banda Aceh” , (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , Banda Aceh, 2019).

⁵Nurhikmah,” Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Pembiayaan *MuraBahah Bil WakaLah* Di BNI Syariah Cabang Makassar”, (Skripsi Sarjana, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pare-Pare, 2019).

Muamalat dengan multi akad al-Imrani pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi *hybrid contract* pada produk KPR IB Muamalat di bank Muamalat KCP Bone ?
2. Apakah implementasi *hybrid contract* pada produk KPR IB Muamalat di bank Muamalat KCP Bone sesuai dengan multi akad al-Imrani ?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi *hybrid contract* pada produk KPR IB Muamalat di bank Muamalat KCP Bone.
- b. Untuk mengetahui Apakah implementasi *hybrid contract* pada produk KPR IB Muamalat di bank Muamalat KCP Bone sesuai dengan multi akad al-Imrani.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teore tis
 - 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu berupa pengetahuan terkait bidang yang diteliti sekaligus sebagai referensi dan pedoman bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang dan tema yang sama.

- 2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini sebagai dasar pandangan dalam memahami penerapan *hybrid contract* atau multiakad di bank syariah.
- b. Secara praktis
- 1) Bagi peneliti
Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan ekonomi dilingkungan sekitar.
 - 2) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat khususnya praktisi perbankan dalam menganalisis keabsahan model *hybrid contract* yang diterapkan diberbagai produk perbankan syariah.
 - 3) Bagi Kampus IAIN BONE
Dapat dijadikan sebagai pedoman, informasi dan referensi dalam memberikan wawasan bagi pihak kampus, terkhususnya mahasiswa pada program studi perbankan syariah mengenai model *hybrid contract* pada produk-produk perbankan syariah.

D. Ruang lingkup penelitian

Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas penerapan *hybrid contract* pada produk perbankan syariah. Penelitian ini berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 169, Macanang, Kec, Tanete Riattang Kab. Bone. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat KCP Bone dan subjek penelitian ini adalah *hybrid contract* pada KPR IB Muamalat dalam perspektif teori multi akad al-Imrani. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan judul penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai skripsi ini, peneliti menyajikan secara ringkas kerangka penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dibagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dibagian ini berisi kajian penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dibagian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian., teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian

BAB V PENUTUP

Dibagian ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi.